



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN AIR LAUT LINGKUP UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budi daya, perlu penyediaan benih ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Air Laut Lingkup Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868); dan

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN AIR LAUT LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Air Laut Lingkup Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Air Laut Lingkup Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026 merupakan acuan bagi pelaksanaan bantuan benih ikan air laut lingkup unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2026 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Air Laut Lingkup Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2026

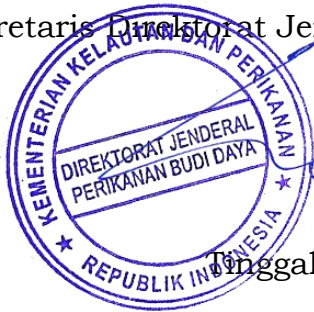
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN  
AIR LAUT LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI  
DAYA TAHUN 2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan benih ikan Air Laut adalah salah satu kegiatan prioritas andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB). Benih ikan Air Laut merupakan faktor penting dalam kegiatan pembudidayaan ikan Air Laut, dimana pembudidaya ikan kecil masih sangat memerlukan bantuan benih ikan Air Laut bermutu yang dihasilkan dari induk ikan Air Laut unggul. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) merencanakan kegiatan lanjutan bantuan benih ikan Air Laut untuk masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dengan bantuan benih ikan Air Laut bermutu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan Air Laut.

B. Tujuan

Tujuan bantuan benih ikan Air Laut adalah untuk:

1. menstimulus kegiatan pembudidayaan ikan Air Laut;
2. peningkatan produksi perikanan budi daya; dan
3. menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Sasaran bantuan benih ikan Air Laut adalah kelompok penerima bantuan dengan indikator keberhasilan adalah tersalurkannya benih ikan Air Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
2. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah Kelompok Masyarakat Di Bidang Pembudidayaan Ikan.
3. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama dibidang kelautan dan perikanan.

7. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
10. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
11. Penyuluh adalah Penyuluh Perikanan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budi daya.
13. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
14. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II  
PEMBERI BANTUAN, BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN,  
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA BANTUAN DAN  
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan benih ikan air laut, adalah satuan kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung;
2. Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Batam;
3. Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Lombok;
4. Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Ambon;
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
6. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Takalar; dan
7. Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem.

B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan benih ikan air laut adalah kelompok yang dikategorikan menjadi:

1. Kelompok Masyarakat;
2. Kelompok Masyarakat Hukum Adat;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Lembaga Pendidikan; dan
5. Lembaga Keagamaan.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan air laut terbagi dalam 3 (tiga) jenis persyaratan yaitu persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan Lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan penerima bantuan pemerintah sebagai berikut:

a. Kriteria calon penerima bantuan pemerintah, yaitu:

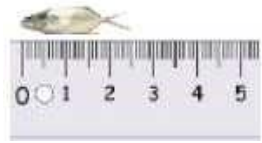
- 1) Kelompok Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka (1), dengan persyaratan:
  - a) memiliki kusuka elektronik (e-kusuka), dalam hal belum memiliki e-kusuka maka terdaftar di laman satu data;
  - b) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota; dan
  - c) salah satu pengurus atau anggota merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
- 2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada angka (1), dengan persyaratan:
  - a) memiliki kusuka elektronik (e-kusuka), dalam hal belum memiliki e-kusuka maka terdaftar di laman satu data;
  - b) mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - d) salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka (1), dengan persyaratan:
  - a) terdaftar di laman satu data;
  - b) berbadan hukum; dan

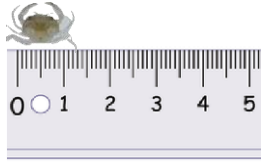
- c) salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
  - 4) Lembaga pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1), dengan persyaratan:
    - a) terdaftar di laman satu data; dan
    - b) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau Dinas Provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
  - 5) Lembaga keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1), dengan persyaratan:
    - a) terdaftar di laman satu data; dan
    - b) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  - b. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budi daya;
  - c. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
  - d. tidak menerima bantuan sejenis pada tahun yang sama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - e. pengurus kelompok calon penerima bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/anggota legislatif, penyuluh perikanan, dan kepala desa;
  - f. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya; dan
  - g. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).
2. Persyaratan Teknis
- Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan benih ikan air laut meliputi:
- a. diutamakan telah menerapkan prinsip Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB) dan/atau prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budi daya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  - b. sudah atau pernah atau akan melakukan kegiatan usaha budi daya ikan;
  - c. lahan usaha perikanan budi daya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budi daya;
  - d. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau; dan
  - e. bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.
3. Persyaratan teknis bagi lokasi bantuan benih ikan air laut untuk kegiatan penebaran di perairan umum adalah:
- a. perairan umum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. ditetapkan sebagai lokasi penebaran benih ikan air laut oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

## C. Bentuk Bantuan Pemerintah

- 1. Jenis Bantuan  
Jenis Bantuan Pemerintah ini adalah bantuan sarana.
- 2. Bentuk Bantuan

- Bentuk Bantuan Pemerintah diberikan adalah dalam bentuk barang, yaitu benih ikan air laut.
- Spesifikasi Benih Ikan Air Laut  
Spresifikasi Bantuan Pemerintah ini yaitu benih ikan air laut secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal, atau tidak cacat.
  - Foto/Gambar Benih  
Foto/gambar deskripsi benih ikan air laut tertuang pada tabel 1 sebagai berikut:

| Tabel 1. Spesifikasi Benih ikan air laut |                               |         |                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                      | Komoditas                     | Ukuran  | Gambar Deskripsi                                                                      |
|                                          | Kerapu (Hybrid, Macan, Bebek) | 6 cm    |    |
|                                          | Kakap Putih                   | 2, 5 cm |    |
|                                          | Kakap Merah                   | 2,5 cm  |   |
|                                          | Bawal Bintang                 | 2,5 cm  |  |
|                                          | Cobia                         | 5 cm    |  |
|                                          | Bubara                        | 2,5 cm  |  |
|                                          | Ikan Hias Laut                | 2 cm    |  |
|                                          | Abalone                       | 2 cm    |  |
|                                          | Tiram Mutiara                 | 0,8 cm  |  |

| No. | Komoditas         | Ukuran       | Gambar Deskripsi                                                                    |
|-----|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Kepiting/Rajungan | Crablet 1 cm |  |

- D. Rincian Jumlah Bantuan
- Rincian komoditas benih ikan air laut yang dapat didistribusikan oleh masing-masing pelaksana kegiatan mengacu pada tabel 2 sebagai berikut:
- Tabel 2. Rincian Komoditas dan Volume Bantuan Benih ikan air laut.

| NO. | Pelaksana Kegiatan | Komoditas Benih                  | Volume Traget Bantuan (satuan ekor) |
|-----|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | BBPBL Lampung      | Benih ikan air laut.             | 1.324.831                           |
| 2.  | BPBL Batam         | Benih ikan air laut.             | 987.558                             |
| 3.  | BPBL Lombok        | Benih ikan air laut.             | 692.699                             |
| 4.  | BPBL Ambon         | Benih ikan air laut.             | 1.088.624                           |
| 5.  | BPBAP Ujung Batee  | Benih ikan air laut.             | 217.388                             |
| 6.  | BPBAP Takalar      | Benih ikan air laut dan kepiting | 497.676                             |
| 7.  | BPIU2K Karangasem  | Benih ikan air laut.             | 200.351                             |

Keterangan:

\*) Volume target bantuan dapat berubah sesuai ketersediaan anggaran

- E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
- Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah benih ikan air laut terdiri dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan, dan Penerima Bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1.Direktorat Jenderal mempunyai tugas:
    - a. menyusun petunjuk teknis;
    - b. melakukan sosialisasi kegiatan bantuan benih ikan air laut; dan
    - c. menerima dan meneruskan usulan permohonan bantuan benih ikan air laut kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing) dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan/Calon Penerima Bantuan.
  - 2.UPT mempunyai tugas:
    - a. menerima usulan bantuan benih ikan air laut dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan/Calon Penerima Bantuan;
    - b. melakukan verifikasi calon penerima bantuan benih ikan air laut bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan;
    - c. PPK menetapkan calon penerima bantuan benih ikan air laut dan disahkan oleh KPA pada masing-masing satuan kerja UPT;
    - d. melakukan produksi dan menyalurkan bantuan benih ikan air laut;
    - e. menandatangani berita acara serah terima bantuan benih ikan air laut dengan penerima bantuan;
    - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih ikan air laut pada satu siklus produksi setelah bantuan diterima;
    - g. menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan ikan air laut, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama satu siklus kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
    - h. memberikan peringatan dan sanksi kepada penerima bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan.



3. Dinas Provinsi, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan UPT lingkup Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Kab/Kota;
- b. menerima tembusan usulan calon penerima bantuan benih Ikan Air Laut dari Dinas Kab/Kota; dan
- c. menerima tembusan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih Ikan Air Laut dari Dinas Kab/Kota.

4. Dinas Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Provinsi;
- b. mengusulkan calon penerima bantuan benih air laut kepada UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
- c. membantu pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih yang laporannya ditembuskan ke Dinas Provinsi; dan
- e. melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.

5. Penyuluh Perikanan, mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi, dan seleksi calon penerima bantuan benih ikan air laut dan calon lokasinya;
- b. memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan budi daya kepada penerima bantuan benih ikan air laut;
- c. membantu dan mendampingi calon penerima bantuan benih ikan air laut dalam penyusunan dokumen administrasi untuk memperoleh bantuan benih ikan air laut;
- d. membantu proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan ikan air laut;
- e. membantu penerima bantuan benih ikan air laut membuat laporan pemanfaatan; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) ditembuskan kepada Direktorat Jenderal melalui surat elektronik, dan dinas setempat.

6. Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melengkapi seluruh dokumen administrasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
- b. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan benih ikan air laut yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budi daya serta bertanggung jawab penuh terhadap barang yang telah diserahterimakan;
- c. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan, dan pendampingan teknologi perikanan budi daya; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan benih ikan air laut setelah 1 (satu) siklus produksi kepada Direktorat Jenderal melalui UPT.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan benih ikan air laut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih ikan air laut kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktorat Teknis Terkait atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih ikan air laut kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. usulan kepada Direktur Jenderal/UPT, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing);

3. pelaksana kegiatan melakukan verifikasi calon penerima benih ikan air laut dan calon lokasi penerima bantuan benih ikan air laut atau mendelegasikan proses verifikasi kepada penyuluh dan/atau dinas secara daring atau luring;
4. PPK menetapkan calon penerima bantuan benih ikan air laut yang memenuhi syarat (penetapan penerima bantuan benih ikan air laut), dan disahkan oleh KPA;
5. Pelaksana kegiatan menyalurkan bantuan benih ikan air laut yang telah siap/tersedia ke lokasi penerima bantuan benih ikan air laut dan masing-masing pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
6. pelaksana kegiatan melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal/UPT.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan air laut seperti pada diagram gambar 2. berikut:



Gambar 2. Diagram Alur Mekanisme Bantuan Benih Ikan Air Laut  
Keterangan Gambar

1. Direktorat Teknis Terkait mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih Ikan Air Laut;
2. Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih ikan air laut langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktorat Teknis Terkait, atau ke UPT dan harus ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi dan/atau ke Dinas Kab/Kota;
3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktorat Teknis Terkait atau UPT dan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
4. UPT Pelaksana kegiatan melakukan verifikasi bersama Dinas Kab/Kota dan Penyuluh terhadap calon penerima bantuan benih ikan air laut; dan
5. UPT melaksanakan Penyaluran bantuan kepada penerima bantuan benih ikan air laut yang ditetapkan PPK.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN  
PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Bantuan benih ikan air laut merupakan kegiatan dari operasional rutin UPT dalam rangka produksi benih ikan air laut bermutu yang terdiri dari biaya pemeliharaan induk, benih ikan air laut, dan distribusi sampai ke lokasi penerima bantuan benih ikan air laut. Dalam kegiatan tersebut, UPT melaksanakannya sesuai anggaran kementerian/lembaga dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan bantuan benih ikan air laut, kelengkapan syarat penerima bantuan benih ikan air laut harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih ikan air laut di UPT, meliputi:

1. usulan kebutuhan bantuan benih ikan air laut dari calon penerima bantuan benih ikan air laut /Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (contoh formulir 1, formulir 2, dan formulir 3);
2. kuisioner identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan benih ikan air laut dan berita acara verifikasi calon penerima bantuan benih ikan air laut (formulir 4 dan 5);
3. surat penetapan usulan calon penerima bantuan benih ikan air laut (formulir 6);
4. berita acara serah terima (formulir 7);
5. pelaporan perkembangan bantuan benih ikan air laut pada tahun pelaksanaan (formulir 8) dan dokumentasi (berupa foto yang dilengkapi dengan titik koordinat dan/atau video); dan
6. pelaporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah pada tahun berikutnya (formulir 9).

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan pada kegiatan bantuan pemerintah ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. Sanksi

Sanksi yang diberikan untuk penerima bantuan benih ikan air laut jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan berupa teguran tertulis.

## BAB IV

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi, dan Keberlanjutan Pemanfaatan pelaksanaan bantuan pemerintah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan sampling kepada penerima bantuan benih ikan air laut, untuk melihat:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan benih ikan air laut dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan
3. pemanfaatan bantuan benih ikan air laut, kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Bentuk dan format monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan benih ikan air laut tercantum dalam lampiran formulir 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dengan persuratan, komunikasi elektronik, dan/atau ke lapangan.

#### B. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih ikan air laut kepada Direktur Jenderal melalui UPT. Pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih ikan air laut yang sudah direalisasikan.

Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan benih ikan air laut tercantum pada:

- a. Laporan perkembangan bantuan pemerintah benih ikan air laut pada tahun pelaksanaan, terdapat dalam formulir 8; dan
- b. Laporan perkembangan penyaluran bantuan pemerintah ada tahun berikutnya, terdapat dalam formulir 9.

Ketentuan mengenai pelaporan dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui UPT. Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan air laut ini agar menjadi petunjuk/pedoman/arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan. Pelaksana dari kegiatan bantuan ini diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budi daya didaerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan air laut sesuai petunjuk teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Linggall Hermawan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN        DIREKTUR        JENDERAL  
PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN  
AIR LAUT LINGKUP UNIT PELAKSANA  
TEKNIS        DIREKTORAT        JENDERAL  
PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2026

DAFTAR FORMULIR PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN AIR LAUT  
LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN  
BUDI DAYA TAHUN 2026

| No. | Daftar Lampiran |   |                                                                                                                                   |
|-----|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Formulir 1      | : | a. Contoh surat usulan Bantuan Benih Ikan Air Laut dari kelompok<br>b. Contoh surat usulan Bantuan Benih Ikan Air Laut dari dinas |
| 2.  | Formulir 2      | : | Lampiran Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Benih ikan air laut                                                  |
| 3.  | Formulir 3      | : | Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga Calon Penerima Bantuan Benih Ikan Air Laut                                                      |
| 4.  | Formulir 4      | : | Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih Ikan Air Laut                                                    |
| 5.  | Formulir 5      | : | Contoh Berita Acara Identifikasi/ Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih ikan air laut                                           |
| 6.  | Formulir 6      | : | Contoh Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Benih Ikan Air Laut                                                     |
| 7.  | Formulir 7      | : | Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih Ikan Air Laut                                                                             |
| 8.  | Formulir 8      | : | Format Laporan Perkembangan Bantuan Benih Ikan Air Laut Pada Tahun Pelaksanaan                                                    |
| 9.  | Formulir 9      | : | Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Berikutnya                                       |
| 10. | Formulir 10     | : | Form Monitoring dan Evaluasi                                                                                                      |

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

ttd.

TB HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,

  
Minggat Hermawan

KOP SURAT KELOMPOK / LEMBAGA

....., 20...

Nomor :  
Perihal : Surat Usulan Bantuan Benih ikan air laut  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
c.q Direktur Ikan Air Laut / Kepala UPT  
.....

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih ikan air laut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bersama ini kami sampaikan permohonan bantuan benih ikan air laut, dengan lampiran:

1. Rekapitulasi usulan bantuan benih ikan air laut; dan
2. Surat pernyataan penerima bantuan benih ikan air laut.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan benih ikan air laut Tahun Anggaran 2026. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Calon Penerima Bantuan,  
  
.....

Tembusan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota

Formulir 1 (b) Contoh Surat Pengantar Usulan Bantuan Benih Ikan Air Laut dari Dinas

|           |
|-----------|
| KOP DINAS |
|-----------|

....., 20...

Nomor :  
Perihal : Surat Pengantar Usulan Bantuan Benih Ikan Air Laut  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
c.q Direktur Ikan Air Laut / Kepala UPT  
.....

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih ikan air laut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bersama ini terlampir kami sampaikan daftar permohonan bantuan benih ikan air laut dari kelompok, terdiri dari:

- 1. Rekapitulasi usulan bantuan benih ikan air laut; dan
- 2. Surat pernyataan penerima bantuan benih ikan air laut.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan benih ikan air laut Tahun Anggaran 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perikanan .....

.....  
(NIP).

Tembusan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi....



Formulir 2. Lampiran Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Benih ikan air laut (lampiran untuk formulir 1a dan 1b)

[illegible]

Formulir 3. Contoh Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Benih Ikan Air Laut

KOP SURAT KELOMPOK / LEMBAGA

Nomor :  
Perihal : Surat Pernyataan  
Lampiran : 1 (satu) berkas

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Kelompok/Lembaga : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok/Lembaga .....  
Alamat : .....

Dalam rangka pelaksanaan bantuan benih ikan air laut, dengan ini menyatakan:

- 1. tidak menerima bantuan benih ikan air laut komoditas sejenis dari instansi pemerintah pada tahun 2026;
- 2. hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor;
- 3. bersedia menerima bantuan benih ikan air laut dan mengelola bantuan benih ikan air laut yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan, serta melaporkan hasil bantuan benih ikan air laut;
- 4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal; dan
- 5. bersedia untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan benih ikan air laut.

....., .....20...  
Ketua Kelompok/Lembaga

Materai 10000

(.....)

Keterangan :  
(\*) : Coret salah

Formulir 4. Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih Ikan Air Laut

- 1. Calon Penerima Bantuan : .....
- 2. Alamat : .....  
Desa, : .....  
Kecamatan, : .....  
Kab/Kota, : .....  
Provinsi, : .....
- 3. Kontak Person/Ketua : .....  
Nomor Kontak : .....  
Faximile/E-mail : .....
- 4. Tahun Pendirian : .....
- 5. Tahun Mulai Beroperasi : .....
- 6. Deskripsi Produk Akhir : .....

CHECKLIST PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN

| No | Persyaratan                                                                                                                                                                            | Ya | Tidak | Keterangan                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------|
| 1. | Persyaratan Administrasi                                                                                                                                                               |    |       |                                  |
|    | berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;                                                                                                                                                |    |       |                                  |
|    | memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);                                                                                                                                                 |    |       |                                  |
|    | bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;                                                                                                                   |    |       |                                  |
|    | salah satu pengurus atau anggota merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;                                                                                     |    |       |                                  |
|    | jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budi daya; |    |       | (jumlah laki-laki dan perempuan) |
|    | hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;                                                                                                        |    |       |                                  |
|    | Pengurus kelompok bukan ASN/ TNI/ Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh/PPB, Kepala Desa;                                                                                                 |    |       |                                  |
|    | bersedia mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan (pada lampiran formulir 3);                                                                  |    |       |                                  |
|    | ketua/penanggung jawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermeterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya; dan       |    |       |                                  |
|    | ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).                                                        |    |       |                                  |

| No | Persyaratan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ya | Tidak | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|
| 2. | Persyaratan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |
|    | diutamakan telah menerapkan prinsip Cara Budi Daya Ikan yang Baik dan/atau prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budi daya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat, khusus kelompok pembudidaya ikan; |    |       |            |
|    | sudah atau pernah atau akan melakukan kegiatan usaha budi daya ikan;                                                                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|    | lokasi budi daya yang sesuai peruntukan kegiatan perikanan budi daya laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan                                                                        |    |       |            |
|    | mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau.                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |            |
| 3. | Untuk Penebaran di Perairan umum                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |            |
|    | Persyaratan Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |            |
|    | perairan umum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; dan                                                                                                                                                                                                                              |    |       |            |
|    | ditetapkan sebagai lokasi penebaran oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.                                                                                                                                                                                                                 |    |       |            |

Tim identifikasi/verifikasi:

1. .... : .....
2. .... : .....

Formulir 5. Berita Acara Identifikasi / Verifikasi Calon Penerima Bantuan  
Benih Ikan Air Laut

|                 |
|-----------------|
| KOP UPT / DINAS |
|-----------------|

Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Bantuan  
Benih Ikan Air Laut Tahun Anggaran 2026  
Di .....  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Petugas  
identifikasi/verifikasi untuk Kegiatan Bantuan Benih ikan air laut yang diadakan  
oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk Tahun Anggaran 2026,  
telah melaksanakan identifikasi/verifikasi terhadap calon penerima bantuan  
kegiatan tersebut yaitu:

- 1. Nama kelompok masyarakat/ : .....  
kelompok masyarakat hukum adat/Lembaga swadaya  
masyarakat/lembaga  
pendidikan/Lembaga  
keagamaan/Koperasi/Bumdes  
[pilih salah satu]
- 2. Alamat : .....

Hasil Identifikasi/Verifikasi dinyatakan .....(memenuhi/tidak  
memenuhi) kriteria dengan data terlampir.

Demikian Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi ini dibuat dengan  
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas identifikasi/verifikasi, UPT/Dinas/Penyuluh/Penyuluh Bantu

- 1. ....  
NIP. ....
- 2. ....  
NIP. ....
- 3. ....  
NIP. ....

Formulir 6. Contoh Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR     TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENIH IKAN AIR LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN BUDI DAYA

- Menimbang     : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Benih Ikan Air Laut Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Penerima Bantuan Benih ikan air laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penerima Bantuan Benih Ikan Air Laut Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat     : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENIH IKAN AIR LAUT TAHUN  
ANGGARAN 2026.
- KESATU : Penerima Bantuan Benih ikan air laut Tahun Anggaran 2026  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini  
dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA  
Satuan Kerja..... APBN Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....20...

PPK Satker Balai .....

(Nama.....)  
NIP. ....

Disahkan oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama.....)  
NIP. ....

KOP SURAT UPT PUSAT DJPB

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ JASA BANTUAN PEMERINTAH  
BENIH IKAN AIR LAUT TAHUN  
ANGGARAN 2026

NOMOR .....

Pada hari ini....., Tanggal..... Bulan..... Tahun..... yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang .....
- 4. Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan : Ketua Kelompok Pembudi Daya Ikan/Lembaga.....
- 3. Alamat : .....
- 4. Titik : Lintang.....dan bujur..... Koordinat

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan benih ikan air laut dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ..... berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
KUASA PENGGUNA BARANG  
.....

Cap basah dan tanda tangan

.....  
NIP. ....

PIHAK KEDUA  
.....

Materai 10.000  
Cap basah dan tanda tangan

.....



LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA BANTUAN  
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN .....

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

| No  | Nama Benih Ikan<br>Air Laut<br>(Komoditas Ikan) | Volume (Ekor) | Harga Satuan<br>Benih Ikan Air<br>Laut PNBP(*)<br>(Rp.) | Total Harga<br>Benih Ikan Air<br>Laut (Rp.) |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1) | (2)                                             | (3)           | (4)                                                     | (5)                                         |
|     |                                                 |               |                                                         |                                             |
|     |                                                 |               |                                                         |                                             |
|     |                                                 |               |                                                         |                                             |
|     |                                                 |               |                                                         |                                             |
|     |                                                 |               |                                                         |                                             |

PIHAK KESATU  
KUASA PENGGUNA BARANG  
.....

Cap basah dan tanda tangan

.....  
NIP. ....

PIHAK KEDUA  
.....

Materai 10.000  
Cap basah dan tanda tangan

.....

Keterangan (\*):  
Harga Benih pada kolom (4) diisi harga PNBP sesuai PP no 85 tahun 2021 Total  
Harga Benih pada kolom (5) = Volume pada kolom (3) x harga pada kolom (4)

Formulir 8

Format Laporan Perkembangan Bantuan Benih Ikan Air Laut Pada Tahun Pelaksanaan

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN BANTUAN BENIH IKAN AIR LAUT  
PERIODE: TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN ... TAHUN ...

Nama Satker : .....

| No. | Kegiatan                    | Nama Bantuan Dalam Juknis | Anggaran |           |     | Volume Keluaran |           |     | Ukuran Keberhasilan | Lokasi | Rencana Aksi (B03, B06, B09, B12) |              |     | Masalah / Kendala (B03, B06, B09, B12) | Rekomendasi (B03, B06, B09, B12) | Tindak Lanjut (B03, B06, B09, B12) |
|-----|-----------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----|-----------------|-----------|-----|---------------------|--------|-----------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|     |                             |                           | Target   | Realisasi |     | Target          | Realisasi |     |                     |        | Target                            | Realisasi    |     |                                        |                                  |                                    |
|     |                             |                           |          | Rp. 1.000 | (%) |                 | Rp. 1.000 | (%) |                     |        |                                   | Perkembangan | (%) |                                        |                                  |                                    |
| 1   | 2                           | 3                         | 4        | 5         | 6   | 7               | 8         | 9   | 10                  | 11     | 12                                | 13           | 14  | 15                                     | 16                               | 17                                 |
| 1.  | Bantuan Benih Ikan Air Laut | Bantuan Benih ....        |          |           |     |                 |           |     |                     |        |                                   |              |     |                                        |                                  |                                    |
| 4.  | Dst                         |                           |          |           |     |                 |           |     |                     |        |                                   |              |     |                                        |                                  |                                    |

....., ..... 20...  
Kepala UPT Pelaksana

( ..... )

Keterangan cara pengisian:

1. diisi nomor urut detail kegiatan
2. diisi nama kegiatan dalam RKAKL
3. diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Diisi target anggaran yang dialokasikan
5. Diisi realisasi anggaran dalam rupiah
6. Diisi realisasi anggaran dalam persentase
7. Diisi target fisik kegiatan
8. Disii realisasi fisik kegiatan dalam satuan
9. Diisi realisasi fisik kegiatan dalam persentase
10. Diisi alat ukur untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pencapaian akhir
11. Diisi kabupaten/kota dilakukan program dan kegiatan
12. Diisi rencana pencapaian terget periode B03, B06, B09, dan B12
13. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Pemerintah
14. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam persentase [kolom 13 dibagi kolom 12 dikali 100 (seratus)]
15. Diisi permasalahan yang dihadapi/ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan periode B03, B06, B09, dan B12
16. Diisi rencana perbaikan yang ditetapkan pelaksana kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi/ditemukan periode B03, B06, B09, dan B12
17. Diisi catatan berupa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan periode sebelumnya

Formulir 9

Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Berikutnya  
LAPORAN PEMANFAATAN PENYALURAN BANTUAN BENIH  
TAHUN ...

Nama Satker: .....

| No | NAMA BANTUAN PEMERINTAH |                     |                |    | PENERIMA BANTUAN |      |       | LOKASI |          |      |           |        |                 | BAST |        |       |    |         |                | Hasil Pemantauan |
|----|-------------------------|---------------------|----------------|----|------------------|------|-------|--------|----------|------|-----------|--------|-----------------|------|--------|-------|----|---------|----------------|------------------|
|    | Nama Bantuan            | Spesifikasi Bantuan | Bentuk Bantuan | TA | NIK/No Kusuka    | Nama | No HP | Prov   | Kab/Kota | Kec. | Desa/Kel. | Alamat | Titik Koordinat | Vol  | Satuan | Nilai | No | Tanggal | Satker Pemberi |                  |
| 1  | 2                       | 3                   | 4              | 5  | 6                | 7    | 8     | 9      | 10       | 11   | 12        | 13     | 14              | 15   | 16     | 17    | 18 | 19      | 20             | 21               |
| 1  |                         |                     |                |    |                  |      |       |        |          |      |           |        |                 |      |        |       |    |         |                |                  |
| 2  |                         |                     |                |    |                  |      |       |        |          |      |           |        |                 |      |        |       |    |         |                |                  |

Kepala UPT Pelaksana

( ..... )

Keterangan cara pengisian:

1. Diisi nomor unit detail kegiatan
2. Diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Bentuk Bantuan Pemerintah (uang/barang/jasa)
5. Diisi tahun anggaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah
6. Diisi NIK untuk perorangan/Nomor KUSUKA untuk kelompok

7. Diisi nama perorangan/kelompok
8. Diisi nomor handphone perseorangan/salah satu pengurus
9. Diisi nama provinsi
10. Diisi nama kabupaten/kota
11. Diisi nama kecamatan
12. Diisi nama kelurahan/desa
13. Diisi nama alamat penerima
14. Diisi titik koordinat lokasi penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan lintang (latitude) dan bujur (longitude)
15. Diisi volume Bantuan Pemerintah
16. Diisi satuan Bantuan Pemerintah
17. Diisi besaran dalam rupiah Bantuan Pemerintah
18. Diisi nomor berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
19. Diisi tanggal berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
20. Diisi nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
21. Diisi hasil pemantauan setelah Bantuan Pemerintah disalurkan

Formulir 10

Format Monitoring dan Evaluasi  
CONTOH LAPORAN BANTUAN BENIH  
(dari Kelompok / Penerima Bantuan)

Nama Pokdakan : .....  
Ketua Pokdakan : .....  
Alamat (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota) : .....  
Tanggal Terima Benih : .....  
Titik Koordinat Lokasi Budi Daya : .....  
Luas Lahan Budi Daya : .....

| Komoditas | Tanggal tebar | Jumlah Tebar<br>(ekor) | Ukuran<br>Tebar (cm) | Jumlah<br>pakan<br>(kg) | Tgl panen | Jumlah<br>Panen (kg) | Ukuran<br>Panen (kg) | Distribusi Hasil<br>Panen | Keterangan |
|-----------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| (1)       | (2)           | (3)                    | (4)                  | (5)                     | (6)       | (7)                  | (8)                  | (9)                       | (10)       |
|           |               |                        |                      |                         |           |                      |                      |                           |            |

....., 20...  
Ketua Pokdakan

(.....)

Keterangan tabel:

Kolom (1) Komoditas diisi Jenis Komoditas Benih ikan air laut

Kolom (2) Tanggal Tebar diisi tanggal waktu penebaran benih ikan air laut

Kolom (3) Jumlah Tebar diisi dengan jumlah bantuan benih ikan air laut dalam satuan ekor

Kolom (4) Ukuran Tebar diisi dengan ukuran benih ikan air laut saat diterima dalam satuan centimeter(cm)

Kolom (5) Jumlah pakan diisi dengan jumlah penggunaan pakan selama masa pemeliharaan dalam satuan kilogram (kg)

Kolom (6) Tanggal Panen diisi tanggal waktu panen hasil budi daya

Kolom (7) Jumlah Panen diisi dengan jumlah ikan air laut yang berhasil dipanen pada 1 siklus dalam satuan kilogram

Kolom (8) Ukuran Panen diisi dengan ukuran ikan saat panen dalam satuan kilogram

Kolom (9) Distribusi Hasil Panen diisi dengan lokasi/wilayah penjualan ikan hasil panen

Kolom (10) Keterangan dapat diisi dengan Asal Bantuan Benih ikan air laut (Nama UPT), dampak dan informasi lain